



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1422 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN JARINGAN KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA
(*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) dan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang partisipatif dan berkelanjutan, Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 336 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN JARINGAN KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA (*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK*).

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1422 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
336 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
JARINGAN KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA
(*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- B. Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- C. Pengarah : Amin Subekti
Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan
Pembangunan
- D. Pelaksana
- Ketua : Sri Haryati
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Nasrudin Djoko Surjono
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Atika Nur Rahmania
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta
3. Andhika Permata
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan
Publik (Jakarta Public Policy Center) Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

4. Unsur Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Pusat Data dan Informasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Unit Pengelola Jakarta Investment Center Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN